



**PENETAPAN**  
Nomor 203/dt.P/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**



Halaman 1 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jelarai, 26 April 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, xxxxxx, xxxxxx, Desa Jelarai Hulu,  
Halaman 2 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan,  
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung  
Selor, 14 Januari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat kediaman di Jalan Mulawarman, xxxxxxx, xxxxxx,  
Desa Jelarai Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx,



Halaman 3 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx,  
sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;



Halaman 4 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 203/dt.P/2023/PA.Tse, tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Halaman 5 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Tse





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, RT.026, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, karena keduanya beragama Islam;



Halaman 6 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Haji Muktar;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Amat bin Toba, agama Islam, usia 50 tahun dan Yunus Fulan, agama Islam, usia 45 tahun;



Halaman 7 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun



Halaman 8 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhamad Gifari Attharazka bin PEMOHON I, Lahir di Bulungan tanggal 11 Agustus 2021 dan sedang mengandung anak ke 2 dengan usia kandungan 3 bulan;



Halaman 9 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II pada saat akad nikah masih dibawah umur;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;



Halaman 10 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan



Halaman 11 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan,  
Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider



Halaman 12 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx mulai tanggal 12 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx sehubungan



Halaman 13 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;



Halaman 14 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



Halaman 15 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 22 November 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Halaman 16 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, tanggal 19 Januari 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

3. Asli Surat Nomor : B.240/Kua.34.01.02/PW.01/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, tanggal 22 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;



Halaman 17 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II

**SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Teluk Inding, RT.009, Desa Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 18 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;


-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama

Islam;



Halaman 19 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba;

-----Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada imam masjid;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amat bin Toba dan Yunus bin Fulan;



Halaman 20 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;



Halaman 21 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Halaman 22 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II

SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.001, RW.005, Desa Jelarai Selor, Kecamatan xxxxxxx



Halaman 23 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan xxxxxxxx



Halaman 24 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba;



Halaman 25 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada imam masjid bernama H. Muktar;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amat bin Toba dan Yunus bin Fulan;

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;



Halaman 26 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis di bawah umur;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;



Halaman 27 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;



Halaman 28 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



Halaman 29 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 30 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxx



Halaman 31 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba, dengan saksi nikah bernama Amat bin Toba dan Yunus bin Fulan serta mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;



Halaman 32 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada imam masjid;
3. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;



Halaman 33 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen lainnya;

## Analisis Pembuktian



Halaman 34 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Rial bin Sudirman dan AYAH PEMOHON I bin Ahmad Sayum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai



Halaman 35 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;



Halaman 36 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pernikahan Pemohon I dan



Halaman 37 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam



Halaman 38 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan menikah pada tanggal 09 Juni 2021 menurut agama Islam di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;



Halaman 39 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba;
- Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada imam masjid;



Halaman 40 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Amat bin Toba dan Yunus bin Fulan dengan mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Halaman 41 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :



Halaman 42 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 09 Juni 2021 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 19 (Sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari;



Halaman 43 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II bin Toba dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Amat bin Toba dan Yunus bin Fulan dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
4. Bahwa ada ijab dan Kabul antara wakil wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I)



Halaman 44 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

**Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah**



Halaman 45 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;



Halaman 46 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;



Halaman 47 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





3. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;



Halaman 48 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;



Halaman 49 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;



Halaman 50 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;



Halaman 51 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;



Halaman 52 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*), namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengantin wanita *in casu* Pemohon II



Halaman 53 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana batas minimum usia bagi calon pengantin wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun dan dibawah itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :



Halaman 54 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;



Halaman 55 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :



Halaman 56 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe








## الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمها

Artinya : “Hukum itu beredar bersama dengan ‘illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada”;

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara’ (fiqh) menjadi sebab dinyatakannya sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;



Halaman 57 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 481 K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan “meskipun pada saat pernikahan, Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka perkawinan tersebut patut diisbatkan”;



Halaman 58 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dinyatakan sah menurut hukum;



Halaman 59 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Halaman 60 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya



Halaman 61 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Halaman 62 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;



Halaman 63 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Tanjung Rumbia, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Hulu, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;



Halaman 64 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe







3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu

rupiah);



Halaman 65 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Halaman 66 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD



Halaman 67 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD



Halaman 68 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD



Halaman 69 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Galih Wicaksono, S.H.**

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00



Halaman 70 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 71 dari 71 halaman  
Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.TSe

